



Pelatihan Paralegal sebagai Strategi Penguatan Etika, Jejaring, dan Kemitraan di Desa Bubalango, Kec. Sumalata

Muslim A. Kasim^{1*}, Nurwita Ismail²

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: muslimakasih23@gmail.com

Article History:

Received: Januari 02, 2025;

Revised: Januari 16, 2025;

Accepted: Januari 31, 2025;

Published: Februari 03, 2025

Keywords: Paralegal, Access to Justice, Legal Aid, Bubalango Village, Paralegal Training, Networking, Partnership, Legal Ethics.

Abstract: Paralegals play a crucial role in providing access to justice, particularly in legal aid provision and legal empowerment for communities. In this context, the role of paralegals is essential in bridging the gap in legal access, especially in areas that lack sufficient numbers of advocates. Bubalango Village in Sumalata District, North Gorontalo Regency, faces limitations in access to information and legal understanding, which hinders the community from obtaining the legal assistance they need. Therefore, the Faculty of Law at the University of Gorontalo organized a paralegal training program to enhance the community's capacity in providing basic legal aid, educating citizens about their rights, and strengthening networking and partnerships with legal institutions and the government. The training includes topics on the Indonesian legal system, citizens' rights, paralegal ethics, and practical skills in drafting legal documents and mediation. It is hoped that this training will strengthen access to justice and build a more inclusive legal system at the village level

Abstrak

Paralegal memegang peran penting dalam memberikan akses keadilan, khususnya dalam pemberian bantuan hukum dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, peran paralegal sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan akses hukum, terutama di daerah yang kekurangan jumlah advokat. Desa Bubalango di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, menghadapi keterbatasan dalam akses informasi dan pemahaman hukum yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo menyelenggarakan pelatihan paralegal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memberikan bantuan hukum dasar, mengedukasi warga mengenai hak-hak mereka, serta memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga hukum dan pemerintah. Pelatihan ini mencakup materi mengenai sistem hukum Indonesia, hak-hak warga negara, etika paralegal, dan keterampilan praktis dalam menyusun dokumen hukum serta mediasi. Diharapkan, pelatihan ini dapat memperkuat akses terhadap keadilan dan membangun sistem hukum yang lebih inklusif di tingkat desa.

Kata Kunci: Paralegal, Akses Keadilan, Bantuan Hukum, Desa Bubalango, Pelatihan Paralegal, Jejaring, Kemitraan, Etika Hukum

1. PENDAHULUAN

Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Menimbang bahwa paralegal memiliki peran dan kontribusi yang besar serta krusial bagi pemberian bantuan hukum yang dirasakan masyarakat sebelum undang-undang bantuan hukum disahkan. Di sisi lain, fakta adanya keterbatasan jumlah advokat, terlebih lagi terbatasnya jumlah advokat yang memberikan

bantuan hukum, mengakibatkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Paralegal dengan berbagai latar belakang profil termasuk pendidikan formal, meski bukan sarjana hukum ataupun advokat namun merupakan representasi dari masyarakat dan/atau komunitas yang membutuhkan pemahaman hukum, dan dapat menjadi ujung tombak bagi tercapainya akses terhadap keadilan di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas Paralegal melalui pendidikan dan pelatihan tentang hukum dan lainnya demi menunjang kemampuan paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang berkualitas. Pendidikan dan Pelatihan Paralegal dilaksanakan sebagai upaya memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sebagai Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, yaitu :

- a. Kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. Kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. Keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi diatas Paralegal juga diharapkan dapat memberikan Layanan Hukum Lainnya berupa :

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum.(Phahlevy, 2021)

Untuk itu mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, maka dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal perlu dibentuk Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).(Belakang & Hukum, 2021)

Paralegal bukan suatu profesi, maka paralegal tidak memiliki kode etik. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi, memiliki

dewan etik dan mengikat anggotanya. seperti, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH) dll.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Namun demikian bukan berarti Paralegal bekerja tanpa aturan. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Paralegal, merujuk bekerja berdasarkan kepada kesepakatan bersama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang mengawasinya (Paralegal) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan paralegal, diantaranya:

- a. Tidak boleh menyalahgunakan pekerjaannya untuk mempromosikan dirinya sendiri demi mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya.
- b. Tidak boleh mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingannya.
- c. Tidak boleh mengaku sebagai Advokat
- d. Tidak boleh menjadi provokator untuk melakukan diskriminasi
- e. Tidak boleh berkontribusi terhadap pelanggaran HAM (terutama Hak Anak dan Perempuan)
- f. Tidak boleh mengabaikan unsur-unsur positif dari budaya local.(Supirman Rahman & Nurul Qamar, 2014)

Desa Bubalango, yang terletak di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap keadilan dan pengetahuan hukum. Meskipun terdapat berbagai lembaga hukum dan lembaga negara yang berfungsi untuk melayani masyarakat, banyak warga yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, terutama dalam hal hukum. Kurangnya pemahaman ini seringkali menyebabkan kesulitan bagi warga dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan memberikan akses yang lebih baik terhadap keadilan adalah dengan memperkenalkan dan melibatkan peran paralegal dalam masyarakat. Paralegal, sebagai individu yang memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum, dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem hukum formal. Dengan pelatihan paralegal, masyarakat di Desa Bubalango dapat memperoleh keterampilan dasar untuk memberikan bantuan hukum yang sederhana, mengedukasi warga tentang hak-hak hukum mereka, serta memperkuat kapasitas mereka untuk menyelesaikan masalah hukum secara mandiri.

Pelatihan paralegal ini diharapkan tidak hanya akan memperkuat pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat etika dalam memberikan pelayanan hukum yang tepat dan adil. Di samping itu, pembentukan jejaring dan kemitraan antara para paralegal yang terlatih dengan lembaga-lembaga hukum, pemerintah, dan organisasi

non-pemerintah akan membantu menciptakan ekosistem hukum yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo penulis berperan dalam memberikan materi yang berkaitan dengan Etika, Jejaring dan Kemitraan dengan tema “Pelatihan Paralegal sebagai Strategi Penguatan Etika, Jejaring, dan Kemitraan di Desa Bubalango, Kec. Sumalata”, penulis berharap materi pelatihan paralegal di Desa Bubalango dapat memberikan pengetahuan hukum yang lebih luas kepada masyarakat, serta memperkuat kemitraan antara masyarakat dengan lembaga hukum yang ada. Dengan demikian, diharapkan ada peningkatan dalam kualitas hidup masyarakat, terutama dalam menghadapi masalah hukum yang mereka hadapi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada 18 Januari 2025. Proses pengabdian ini akan menggunakan pendekatan partisipatif dan praktis, di mana peserta akan aktif berinteraksi, berdiskusi, dan mempraktikkan keterampilan yang dipelajari. Selain itu, pelatihan juga akan berfokus pada penguatan kapasitas lokal dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat setempat dalam setiap tahapnya. Dalam pengabdian ini melibatkan Dosen Fakultas Hukum dan Peserta adalah Pemerintah Desa Bubalango sejumlah 10 orang . Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian meliputi : tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan pengabdian masyarakat tentang Pelatihan Paralegal Aparat Desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan dimana Pemerintah Desa melakukan permintaan sosialisasi secara tertulis kepada Universitas Gorontalo, berdasarkan rekomendasi LP3M yang ditujukan ke Fakultas Hukum Maka dibuatlah Surat Penugasan Kepada Dosen. setelah itu tahapan pelaksanaan yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2025 di Desa Bubalango, Kec.Sumalata tepatnya di Aula Kantor Desa pelaksanaan pelatihan dimulai dengan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan hukum yang ada di Desa Bubalango. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan warga desa, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya, guna mengetahui masalah hukum yang sering dihadapi oleh Masyarakat.

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Bubalango. Diharapkan para peserta pelatihan tidak hanya memahami teori dasar hukum dan peran paralegal, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara langsung dalam kehidupan sehari - hari di desa mereka.

3. PEMBAHASAN

Pemerintahan setempat yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintah di suatu wilayah yang menjalankan tugas pemerintahan melindungi masyarakat sebagaimana mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya adalah pemerintahan desa/ kelurahan, kecamatan dapat menjadi mitra paralegal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo di Desa Bubalango, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan bagian dari kegiatan rutin fakultas yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum masyarakat, membangun jejaring, serta meningkatkan kemitraan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga hukum, dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program pelatihan paralegal yang difokuskan pada penguatan etika, jejaring, dan kemitraan di tingkat desa, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu mengatasi masalah hukum yang mereka hadapi secara mandiri.

Pelatihan paralegal ini dilaksanakan dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat Desa Bubalango, yang telah diketahui melalui hasil survei dan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Pemetaan kebutuhan hukum yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa banyak warga desa yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melibatkan paralegal sebagai salah satu solusi praktis yang dapat membantu masyarakat mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Pelatihan ini dimulai dengan pemberian materi dasar tentang sistem hukum Indonesia, hak-hak dasar warga negara, dan peran paralegal dalam masyarakat. Para peserta diberikan pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia, hak-hak konstitusional, serta hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, yang selama ini sering kali tidak diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membuka wawasan peserta mengenai hak-hak mereka, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam menuntut keadilan dan mendapatkan hak yang mereka miliki, khususnya dalam konteks masalah hukum yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari.

Materi kedua yang disampaikan dalam pelatihan ini adalah mengenai etika hukum dalam praktik paralegal. Etika ini menjadi penting karena paralegal berperan sebagai

perantara antara masyarakat dengan sistem hukum yang lebih formal. Dalam pelatihan ini, para peserta diberikan wawasan mengenai pentingnya bertindak secara profesional, objektif, dan tidak memihak, serta menjaga integritas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Etika paralegal ini menjadi landasan dalam setiap tindakan yang diambil dalam proses penyelesaian masalah hukum di tingkat desa. Salah satu hal yang ditekankan adalah agar para peserta dapat menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, serta selalu mendukung tercapainya keadilan yang seimbang.

Pemberian materi dilanjutkan dengan penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab paralegal. Para peserta diajarkan untuk memahami batasan-batasan peran paralegal dalam sistem hukum Indonesia. Paralegal bukanlah pengganti pengacara, tetapi berfungsi untuk memberikan layanan hukum dasar kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan hukum profesional. Salah satu tugas penting paralegal adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta membantu penyusunan surat-surat hukum seperti surat pengaduan dan permohonan. Dalam pelatihan ini, peserta juga diberi keterampilan dasar dalam menyusun surat hukum yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga mereka dapat membantu masyarakat mengajukan permohonan atau mengatasi masalah hukum tanpa harus melalui proses yang rumit.



Gambar 1. Pemberian Materi Tentang Etika, Jejaring, dan Kemitraan Kepada Aparat Desa

Setelah pemaparan teori, peserta dilatih untuk melakukan simulasi praktik paralegal. Dalam sesi ini, mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, seperti cara menyusun surat pengaduan atau permohonan kepada lembaga hukum atau pemerintah, serta cara melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dalam simulasi ini, setiap kelompok diberikan kasus-kasus sederhana yang biasa terjadi di masyarakat, seperti sengketa tanah, masalah keluarga, atau perselisihan antar tetangga. Dengan berlatih secara langsung, peserta dapat memahami

cara-cara penyelesaian masalah hukum yang sederhana namun efektif, serta meningkatkan keterampilan praktis mereka sebagai paralegal di lapangan.



Gambar 2. Simulasi Praktik Pelatihan Paralegal Kepada Aparat Desa

Salah satu bagian yang sangat penting dari pelatihan ini adalah pembangunan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Dalam rangka memperkuat dukungan terhadap kegiatan paralegal di Desa Bubalango, peserta pelatihan dilibatkan dalam diskusi mengenai pentingnya menjalin hubungan baik dengan lembaga hukum formal, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah yang berkecimpung dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Para peserta diberi wawasan mengenai bagaimana membangun jejaring yang saling mendukung, serta bagaimana menjalin kemitraan yang berkelanjutan untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum. Diskusi ini juga mencakup cara-cara mengakses bantuan hukum yang lebih tinggi atau pendampingan dari lembaga hukum apabila masalah yang dihadapi lebih kompleks.

Sebagai bagian dari kegiatan rutin fakultas, pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat keterlibatan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gorontalo dalam pengabdian kepada masyarakat. Dosen dan Mahasiswa fakultas hukum tidak hanya terlibat sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendampingi para peserta dalam setiap sesi pelatihan. Keterlibatan mahasiswa ini sangat penting untuk mengembangkan rasa empati mereka terhadap masyarakat serta memberikan mereka pengalaman praktis dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, melalui program ini, mahasiswa juga dapat memperluas wawasan mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung tercapainya keadilan di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.



Gambar 3. Dosen Fakultas Hukum, Kepala Desa dan Aparat Desa Bubalango

Hasil dari pelatihan ini cukup menggembirakan. Para peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan peran paralegal dalam membantu masyarakat menghadapi masalah hukum. Mereka juga merasa lebih siap untuk mengambil peran aktif dalam membantu penyelesaian masalah hukum di tingkat desa. Selain itu, jejaring dan kemitraan yang terbentuk antara peserta pelatihan, lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat memberikan dampak yang positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo akan terus melakukan pendampingan kepada para peserta untuk memastikan bahwa mereka dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan baik di lapangan. Pendampingan ini akan dilakukan dalam bentuk konsultasi, diskusi kasus, dan kunjungan lapangan secara berkala. Hal ini bertujuan agar para paralegal dapat terus meningkatkan kualitas layanan hukum yang mereka berikan, serta memastikan bahwa masyarakat Desa Bubalango terus mendapat manfaat dari program ini dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo di Desa Bubalango berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, serta memberikan keterampilan praktis dalam menyelesaikan masalah hukum secara mandiri. Program ini juga berhasil membangun jejaring yang kuat antara masyarakat, lembaga hukum, dan pemerintah, serta memperkuat kemitraan dalam menyediakan akses keadilan di tingkat desa. Keberhasilan pelatihan ini menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas hukum di tingkat lokal, dengan harapan dapat

menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan lebih mandiri dalam mengatasi masalah hukum mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengkulu, D. I. P., & Bengkulu, U. D. (2020). Peran paralegal dalam pengaturan tindak pidana inses. *[Judul Jurnal atau Konferensi]*, 1, 804–812.
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2021). Pendidikan paralegal bagi masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia berkelanjutan. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 9(1), 87–97. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i1.10853>
- Hartanto, R. V. P., & Firdausy, A. G. (2014). Paralegal dan akses perempuan terhadap keadilan: Kajian tentang peranan paralegal dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11098>
- Hartanto, R. V. P., Liestyasari, S. I., & Budiati, A. C. (2018). Gerakan sosial oleh paralegal untuk peningkatan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta. *Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan*, 1–15.
- Hartanto, R. V. P., Liestyasari, S. I., & Firdausy, A. G. (2018). Strategi penguatan akses perempuan terhadap keadilan melalui legal empowerment dalam rangka pengentasan kemiskinan perempuan. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 13(1), 116. <https://doi.org/10.20961/pknp.v13i1.22484>
- Muhlizi, A. F. (2019). Penguatan peran tokoh adat sebagai paralegal dalam memberikan bantuan hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 127. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.308>
- Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastrini, P. (2019). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditinjau dari teori legitimasi dan teori stakeholder. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 1–3. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Phahlevy, R. R. (2021). *Hukum dan pendidikan paralegal di Indonesia*. <https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6081-17-4>
- Rachmayani, A. N. (2015). Peran profesi dan pengamanan (PROPAM) Polda dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di DIY. *[Judul Jurnal atau Konferensi]*, 6, [halaman jika tersedia].
- Rahman, S., & Qamar, N. (2014). *Etika profesi hukum*. Refleksi.